



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- d. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa ;
- g. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya ;
- h. Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
- i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;

- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Mukomuko;
- l. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- m. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- n. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan desa, serta Penampung dan pengatur aspirasi mesyarakat;
- o. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Pertama

Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu ; dan

- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se Kabupaten Mukomuko ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.

- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se Kabupaten Mukomuko.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten.
- (5) Porsi desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas wilayah
 - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya
 - c. Jumlah KK miskin sebelumnya

Pasal 7

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU Desa-I} = \text{RT} + (\text{BDi} \times \text{BT}) \text{ dimana}$$

DAU Desa – I = besaran DAU masing-masing desa

RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa

BDI = bobot suatu desa

BT = alokasi bantuan secara tertimbang

- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa insentif desa dan tanah desa.
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin dan keterjangkauan Desa.

Bagian Kedua

Dana Alokasi Khusus Desa DAK Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Pertama

**Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan
Kabupaten dan Desa**

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
- (4) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Kedua

Tugas-tugas Kepala Desa dan BPD

Pasal 10

- (1) Tugas-tugas Kepala Desa terdiri :
 - a. Mengkoordinasikan antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - c. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa; dan

- d. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas-tugas BPD terdiri :
- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan; dan
 - c. Meminta pertanggung jawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB IV PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 13

Penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan desa melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. AZUARDI DJIDIN

Pembina Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 15